



BAHAN AJAR (HANJAR)
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2021

IDENTITAS BUKU

PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim
2. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
3. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
4. Penda Fitria Yuli Hapsari, A.Md.

Hanjar Pendidikan Polri
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemndiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover	i
Sambutan Kalemndiklat Polri	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri	iv
Identitas Buku	vi
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	1
Standar Kompetensi	2
HANJAR 1 PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DALAM DINAS KEPOLISIAN (PP NO 1 TAHUN 2003)	3
Pengantar	3
Kompetensi Dasar	3
Materi Pelajaran	3
Metode Pembelajaran	4
Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	4
Kegiatan Pembelajaran	5
Tagihan/Tugas	6
Lembar Kegiatan	6
Bahan Bacaan	6
1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Pemberhentian Anggota Polri dalam Dinas Kepolisian	6
2. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Kepolisian	7
3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian	10
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI	vii

	4. Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan dalam Dinas Aktif	11
	Rangkuman	12
	Latihan	13
HANJAR 2	DISIPLIN ANGGOTA POLRI (PP NOMOR 2 TAHUN 2003).....	14
	Pengantar	14
	Kompetensi Dasar	14
	Materi Pelajaran	15
	Metode Pembelajaran	15
	Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	16
	Kegiatan Pembelajaran	16
	Tagihan/Tugas	17
	Lembar Kegiatan	17
	Bahan Bacaan	18
	1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Disiplin Anggota Polri	18
	2. Kewajiban Anggota Polri dalam Rangka Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat	19
	3. Larangan-larangan Anggota Polri dalam Rangka Memelihara Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat	20
	4. Kewajiban Anggota Polri dalam Pelaksanaan Tugas	21
	5. Larangan-larangan Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugas	21
	6. Jenis-Jenis Hukuman Disiplin	23
	7. Gugurnya Hukuman Disiplin	23
	8. Cara Penyelesaian Sidang Disiplin	24
	9. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin	24
	10. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin ..	24

	Rangkuman	28
	Latihan	30
HANJAR 3	TATA CARA PRA PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI (PP NO 3 TAHUN 2003)	31
	Pengantar	31
	Kompetensi Dasar	31
	Materi Pelajaran	31
	Metode Pembelajaran	32
	Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	32
	Kegiatan Pembelajaran	33
	Tagihan/Tugas	34
	Lembar Kegiatan	34
	Bahan Bacaan	34
	1. Pengertian yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri	34
	2. Penyidikan terhadap Anggota Polri.....	35
	3. Penuntutan dan Pemeriksaan di Depan Pengadilan	37
	4. Bantuan Hukum bagi Anggota Polri	37
	5. Pemasyarakatan Narapidana bagi Anggota Polri	37
	Rangkuman	38
	Latihan	39

HANJAR**PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI****10 JP (450 Menit)****PENDAHULUAN**

Polri sebagai institusi yang dipercaya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga Polri juga harus berpacu dalam berinovasi dan kreatif dalam menghadapi tantangan akibat kemajuan teknologi dan informasi. Polri telah mengembangkan berbagai pola perpolisian guna menekan angka kriminalitas dan menciptakan situasi “Tata Tentram Kerta Raharja”.

Berangkat dari pemikiran bahwa “Kejahatan adalah produk dari masyarakat dan institusi polisi ada karena kebutuhan masyarakat”, maka perlunya suatu kemitraan antara polisi dengan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.


Untuk dapat bermitra dengan masyarakat, perlu suatu kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Pada masa lampau “citra polisi” di mata masyarakat Polri kurang bagus, karena masih banyak anggota yang bersikap arogan dan juga militerisme. Sejalan dengan kemandirian Polri setelah berpisah dengan TNI dari ABRI, maka Polri mulai berbenah diri dengan memperbaiki citra diri baik dari instrumen, struktur, dan kultur.

Untuk merubah suatu kultur yang arogan, sikap yang diskriminatif, dan sikap-sikap tidak terpuji lainnya yang menjauhkan polisi dengan masyarakat yang sudah terpatrit perlu adanya reformasi dan pengawasan yang melekat secara terus menerus. Selain itu juga banyak instrumen-instrumen diterbitkan dalam rangka menegakkan hukum dan disiplin anggota Polri, antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peradilan Umum bagi Anggota Polri.

Mengingat Polri mempunyai wewenang yang diberi oleh Undang-undang untuk membatasi hak-hak masyarakat dan dalam pelaksanaan tugasnya cenderung melakukan pelanggaran HAM, sehingga perlu aturan yang jelas dan tegas. Semua ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan citra Polri.

Dengan ketiga instrumen tersebut, apabila ada anggota Polri yang tidak disiplin baik dalam kedinasan maupun melakukan perbuatan

	<p>tindak pidana, maka terhadap anggota Polri tersebut harus bertanggung-jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>Anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana akan diproses oleh reserse dan disidangkan di Peradilan Umum. Sedangkan anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi akan diproses oleh Pengemban fungsi Propam dan disidangkan melalui sidang disiplin/sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Adapun sanksinya bisa bermacam-macam mulai dari teguran tertulis, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, penundaan gaji berkala, demosi, pembebasan dari jabatan, sedangkan untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri hukumannya dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.</p> <p>Namun demikian, para atasan juga tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran hukum ataupun disiplin. Asas praduga tidak bersalah harus tetap diberlakukan. Mereka boleh dijatuhi suatu hukuman, namun hak asasi mereka harus tetap dilindungi. Maksudnya mereka masih mempunyai hak untuk mendapatkan pembelaan atas kasusnya dalam sidang baik pada Peradilan Disiplin, Kode Etik Profesi Polri, dan Peradilan Umum.</p>
--	---

	STANDAR KOMPETENSI
	Menerapkan peraturan pemberhentian, disiplin dan peradilan umum bagi anggota Polri (Peraturan Pemerintah Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2003).

MODUL
01
**PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DALAM
DINAS KEPOLISIAN
(PP NO 1 TAHUN 2003)**

2 JP (90 Menit)

PENGANTAR

Dalam modul ini menjelaskan materi tentang pengertian yang berkaitan dengan peraturan pemberhentian, pemberhentian dengan hormat dari dinas kepolisian, pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian, kewenangan memberhentikan dalam dinas aktif.

Tujuan diberikannya materi ini, agar peserta didik dapat memahami tentang pemberhentian anggota Polri dalam dinas kepolisian.


KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami tentang pemberhentian anggota Polri dalam dinas kepolisian.

Indikator Hasil Belajar:

1. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan peraturan pemberhentian;
2. Menjelaskan pemberhentian dengan hormat dari dinas kepolisian;
3. Menjelaskan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian;
4. Menjelaskan kewenangan memberhentikan dalam dinas aktif.



MATERI PELAJARAN
Pokok bahasan:


Pemberhentian anggota Polri dalam dinas kepolisian.

Subpokok bahasan:


1. Pengertian yang berkaitan dengan peraturan pemberhentian;
2. Pemberhentian dengan hormat dari dinas kepolisian;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian; 4. Kewenangan memberhentikan dalam dinas aktif.
--	--


	METODE PEMBELAJARAN
	1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pemberhentian anggota Polri dalam dinas kepolisian.
	2. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.
	3. Metode <i>Brainstorming</i>/curah pendapat Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.
	4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.
	5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i> , <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. Komputer / <u>laptop</u>; c. <i>LCD</i> dan <i>screen</i>; d. <i>Flashdisk</i>; e. <i>Laser point</i>.
	2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flipchart</i>; b. Alat tulis sesuai dengan kebutuhan.
	3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang


	<p>pemberhentian anggota Polri.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. c. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik Polri. d. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengakhiran administrasi dinas pegawai negeri pada kepolisian.
--	---

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuka kelas dan memberikan salam; b. Perkenalan; c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menjelaskan materi tentang Pemberhentian anggota Polri dalam dinas kepolisian; b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; d. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan; e. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; f. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan. <p>3. Tahap akhir: 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.

	Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i> /relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.
--	--

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.

	BAHAN BACAAN
	<p align="center">PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PP NO 1 TAHUN 2003)</p> <p>1. Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Pemberhentian Anggota Polri dalam Dinas Kepolisian</p> <ol style="list-style-type: none"> Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota. Dinas Kepolisian adalah segala aktivitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang

	<p>terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Hilang dalam tugas adalah suatu keadaan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. g. Usia pensiun adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Dipertahankan dalam dinas aktif adalah mempertahankan seseorang anggota untuk tetap dinas aktif, walaupun orang tersebut telah mencapai usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun. i. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara/pemerintah yang sah. j. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas. k. Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu dan bukan karena menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas. l. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. m. Keahlian khusus adalah keahlian di bidang tertentu yang ditandai oleh adanya ljasah/sertifikat atau mempunyai pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun. <p>2. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari Dinas Kepolisian</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencapai Batas Usia Pensiun: <ul style="list-style-type: none"> 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai batas usia; 2) pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
--	--


	<ol style="list-style-type: none"> 3) Batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun; 4) Batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan; 5) Untuk kepentingan pembinaan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahap awal penerapan ketentuan mengenai batas Usia Pensiun dilaksanakan secara bertahap; 6) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan ketentuan batas usia pensiun secara bertahap ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>Batas usia pensiun, 3, dapat dipertahankan sampai 60 (enam puluh) tahun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.</p> <p>Keahlian khusus dan yang sangat dibutuhkan meliputi bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi; 2) Laboratorium Forensik; 3) Komunikasi Elektronika; 4) Sandi; 5) Penjinak Bahan Peledak; 6) Kedokteran Kehakiman; 7) Pawang Hewan; 8) Penyidikan Kejahatan tertentu; 9) Navigasi laut/penerbangan. <p>Anggota yang dipertahankan dalam dinas aktif hanya yang bertugas pada satuan fungsi sesuai keahliannya tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.</p> <p>Tata cara pelaksanaan ketentuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan memasuki usia pensiun maksimum, diberi kesempatan menjalani masa persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.</p>
--	--

	<p>b. Pertimbangan Khusus untuk Kepentingan Dinas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun maksimum, dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) Permohonan berhenti, dapat ditolak karena: <ol style="list-style-type: none"> a) Masih terikat dalam ikatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku; b) Kepentingan dinas yang mendesak. <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila statusnya beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>c. Tidak Memenuhi Syarat Jasmani dan/atau Rohani</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau 2) Menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya. <p>d. Gugur, Tewas, Meninggal Dunia, atau Hilang Dalam Tugas</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada ahli warisnya diberikan penghasilan penuh selama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 6 (enam) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan tanpa memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang; 2) 12 (dua belas) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang; 3) 12 (dua belas) bulan, jika pewaris gugur atau tewas; atau
--	--


	<p>4) 18 (delapan belas) bulan, jika pewaris ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hilang dalam tugas dan tidak ada kepastian hukum atas dirinya setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat.</p> <p>Pernyataan hilang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.</p> <p>Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian ditemukan kembali dan ternyata masih hidup, diadakan penelitian personel untuk diproses lebih lanjut dalam upaya rehabilitasi atau diberhentikan tidak dengan hormat.</p> <p>3. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:</p> <p>a. Melakukan Tindak Pidana:</p> <p>1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:</p> <p>a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.</p> <p>2) Pemberhentian dilakukan setelah melaluisidang Komisi</p>
--	---

	<p>Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>b. Melakukan Pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2) Pemberhentian dilakukan setelah melaluisidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>c. Meninggalkan Tugas atau Hal Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: <ol style="list-style-type: none"> a) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; b) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; c) Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; d) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 2) Pemberhentian dilakukan setelah melaluisidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>4. Kewenangan Memberhentikan dan Mempertahankan dalam Dinas Aktif</p> <p>Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.
--	--

	<p>Mempertahankan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam dinas aktif ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah. <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; Tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, pada kesempatan tertentu diperkenankan menggunakan pakaian seragam dinas dengan pangkat terakhir.
--	--

	<p>RANGKUMAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila: <ol style="list-style-type: none"> Mencapai batas usia pensiun; Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas; Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani; Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan tindak pidana; Melakukan pelanggaran; Meninggalkan tugas atau hal lain. Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar

	<p>Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;</p> <p>b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.</p>
--	---

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan yang dimaksud pemberhentian dari dinas Kepolisian! 2. Jelaskan yang dimaksud pemberhentian dengan hormat! 3. Jelaskan yang dimaksud pemberhentian dengan tidak hormat! 4. Jelaskan yang dimaksud kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif!

MODUL 02


DISIPLIN ANGGOTA POLRI (PP NOMOR 2 TAHUN 2003)





2 JP (90 Menit)


	PENGANTAR
	<p>Pada modul ini menjelaskan materi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan disiplin anggota Polri, kewajiban anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, larangan-larangan anggota Polri dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kewajiban anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, larangan-larangan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, jenis jenis hukuman disiplin, gugurnya hukuman disiplin, cara penyelesaian sidang disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.</p> <p>Tujuan diberikannya bahan ajar ini agar peserta didik memahami ketentuan tentang disiplin anggota Polri.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Dapat memahami ketentuan tentang disiplin anggota Polri.</p> <p>Indikator Hasil Belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan disiplin anggota Polri; 2. Menjelaskan kewajiban anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat; 3. Menjelaskan Larangan-larangan anggota Polri dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat; 4. Menjelaskan kewajiban anggota Polri dalam pelaksanaan tugas; 5. Menjelaskan larangan-larangan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas; 6. Menjelaskan jenis jenis hukuman disiplin; 7. Menjelaskan gugurnya hukuman disiplin; 8. Menjelaskan cara penyelesaian sidang disiplin; 9. Menjelaskan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin; 10. Menjelaskan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan: Ketentuan tentang disiplin anggota Polri.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan disiplin anggota Polri; 2. Kewajiban anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat; 3. Larangan-larangan anggota Polri dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat; 4. Kewajiban anggota Polri dalam pelaksanaan tugas; 5. Larangan-larangan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas; 6. Jenis jenis hukuman disiplin; 7. Gugurnya hukuman disiplin; 8. Cara penyelesaian sidang disiplin; 9. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin; 10. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.


	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan pada materi Ketentuan tentang disiplin anggota Polri. 2. Metode <i>Brainstorming</i>/curah pendapat Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. 3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. 4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan. 5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.


	ALAT/MEDIA, BAHAN, SUMBER BELAJAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. Komputer / <u>laptop</u>; c. <i>LCD</i> dan <i>screen</i>; d. <i>Flashdisk</i>; e. <i>Laser point</i>. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas <i>Flipchart/HVS</i>; b. Alat tulis sesuai dengan kebutuhan; 3. Sumber Belajar: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri; b. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.

	KEGIATAN PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap awal: 10 menit Pendidik melaksanakan apersepsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara singkat) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 2. Tahap inti: 70 menit <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidik menjelaskan materi tentang Ketentuan tentang disiplin anggota Polri; b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; d. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan; e. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; f. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.

	<p>3. Tahap akhir: 10 menit</p> <p>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.</p>
--	---

	TAGIHAN/TUGAS
	Peserta didik mengumpulkan hasil resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.

	LEMBAR KEGIATAN
	Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.

	BAHAN BACAAN
	<p style="text-align: center;">DISIPLIN ANGGOTA POLRI</p> <p>1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Disiplin Anggota Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. d. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. e. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. f. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin. g. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus. h. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. i. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain. j. Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang

	<p>langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.</p> <p>k. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.</p> <p>l. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.</p> <p>m. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.</p> <p>n. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.</p> <p>o. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>p. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.</p> <p>q. Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 2) Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>r. Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.</p> <p>2. Kewajiban Anggota Polri dalam Rangka Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat</p> <p>a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;</p> <p>b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;</p> <p>c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>d. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan</p>
--	--

	<p>sebaik-baiknya;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama; f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia; g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah; i. Bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat; j. Berpakaian rapi dan pantas. <p>3. Larangan-larangan Anggota Polri dalam Rangka Memelihara Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Melakukan kegiatan politik praktis; c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara; e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi; f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya; g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan; h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang; i. Menjadi perantara/makelar perkara; j. Menelantarkan keluarga.
--	---

	<p>4. Kewajiban Anggota Polri dalam Pelaksanaan Tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat; b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat; c. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab; e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan kepolisian negara republik indonesia; f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya; h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas; i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya; j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja; k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier; l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang; m. Menaati ketentuan jam kerja; n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya; o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. <p>5. Larangan-larangan Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian; b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan; c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi; e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya; f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas; g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit; h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak; i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi; j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani; k. Manipulasi perkara; l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan; m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota kepolisian negara republik indonesia; n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara; o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya; p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani; q. Menyalahgunakan wewenang; r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; t. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas; u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah; v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat kepolisian negara republik indonesia, kecuali karena tugasnya; w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi; x. Golongan, atau pihak lain; y. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas kepolisian negara republik indonesia.
--	---

6. Jenis-Jenis Hukuman Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Tindakan disiplin tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Jenis-jenis Hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.

Hal-hal yang memberatkan apabila pelanggaran dilakukan pada saat:

- 1) Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat;
- 2) Dalam operasi khusus kepolisian; atau
- 3) Dalam kondisi siaga.

Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam dapat dijatuhkan secara kumulatif. Hukuman disiplin dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

7. Gugurnya Hukuman Disiplin

Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana. Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena melanggar disiplin:

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan


	<p>penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidakdengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>8. Cara Penyelesaian Sidang Disiplin</p> <p>Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin; Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. <p>9. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin</p> <p>Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Atasan langsung; Atasan tidak langsung; Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. <p>10. Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah: <ol style="list-style-type: none"> Ankum; dan/atau Atasan Ankum. Atasan Ankum, berwenang memeriksakan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum; Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ankum berwenang penuh; 2) Ankum berwenang terbatas; 3) Ankum berwenang sangat terbatas. <p>d. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu;</p> <p>e. Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ankum; 2) Atasan langsung; 3) Atasan tidak langsung. <p>f. Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum;</p> <p>g. Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin;</p> <p>h. Pemeriksaan dilakukan secara intern;</p> <p>i. Ankum berwenang memerintahkan Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin;</p> <p>j. Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin;</p> <p>k. Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin;</p> <p>l. Provost Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan; 2) Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3) Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
--	--


	<p>4) Melaksanakan putusan Ankum.</p> <p>m. Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provost;</p> <p>n. Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi; 2) Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin. <p>o. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;</p> <p>p. Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan atau pengaduan; 2) Pemeriksaan pendahuluan; 3) Pemeriksaan di depan sidang disiplin; 4) Penjatuhan hukuman disiplin; 5) Pelaksanaan hukuman. <p>q. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan;</p> <p>r. Sidang Disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>s. Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin, susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri;</p> <p>t. Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar;</p> <p>u. Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum;</p> <p>v. Provost melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus;</p> <p>w. Ankum berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankum;</p> <p>x. Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data</p>
--	--

	<p>Personel Perseorangan yang bersangkutan;</p> <ul style="list-style-type: none"> y. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di jatuhkan hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan; z. Keberatan diajukan tertulis kepada atasan Ankum melalui Ankum dengan mencantumkan alasan keberatan; aa. Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhitung menerima putusan hukuman disiplin; bb. Ankum wajib menerima pengajuan keberatan dari terhitung dan meneruskannya kepada atasan Ankum; cc. Apabila keberatan terhitung ditolak seluruhnya, maka atasan Ankum menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin; dd. Apabila keberatan terhitung diterima seluruhnya, maka atasan Ankum membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin; ee. Apabila keberatan terhitung diterima sebagian, maka atasan Ankum mengubah putusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin; ff. Atasan Ankum berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia; gg. Putusan atasan Ankum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan; hh. Surat Keputusan atasan Ankum terhadap pengajuan keberatan terhitung, disampaikan kepada pemohon keberatan; ii. Putusan atasan Ankum atas keberatan terhitung, merupakan keputusan akhir; jj. Hukuman disiplin berlaku: <ul style="list-style-type: none"> 1) Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankum berlaku pada hari ke-15 (kelima belas); 2) Apabila ada keberatan dari terhitung, maka putusan hukuman mulai berlaku sejak tanggal putusan atas
--	---

	<p>keberatan itu diputuskan.</p> <p>kk. Dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan hukuman disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke-30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan;</p> <p>II. Pelaksanaan Penempatan Dalam Tempat Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh Ankum; 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankum.
--	--

	<p>RANGKUMAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah. 3. Larangan-Larangan Anggota Polri dalam Rangka Memelihara Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat dapat berupa melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Kewajiban Anggota Polri dalam Pelaksanaan Tugas harus mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. 5. Salah satu Larangan-Larangan Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugas yaitu membocorkan rahasia operasi kepolisian. 6. Jenis-jenis Hukuman disiplin berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran tertulis; b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan kenaikan gaji berkala; d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu)

	<p>tahun;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Mutasi yang bersifat demosi; f. Pembebasan dari jabatan; g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. <p>7. Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meninggal dunia, b. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan kepolisian Negara Republik Indonesia. <p>8. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dengan cara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin; c. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. <p>9. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Atasan langsung; b. Atasan tidak langsung; c. Anggota provos kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. <p>10. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ankum, dan/atau b. Atasan Ankum.
--	--

	LATIHAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Jelaskan pengertian disiplin!2. Jelaskan yang dimaksud pelanggaran disiplin!3. Jelaskan yang dimaksud dengan tindakan disiplin!4. Jelaskan yang dimaksud dengan hukuman disiplin!5. Jelaskan yang dimaksud dengan atasan!6. Jelaskan yang dimaksud dengan atasan!7. Jelaskan yang dimaksud dengan Anjum!8. Jelaskan yang dimaksud dengan atasan Anjum!9. Jelaskan Gugurnya hukuman disiplin!10. Jelaskan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin!

MODUL
03
**TATA CARA PRA PERADILAN UMUM BAGI
 ANGGOTA POLRI
 (PP NO 3 TAHUN 2003)**


6 JP (270 Menit)


	PENGANTAR
	<p>Pada bahan ajar ini menjelaskan materi tentang pengertian yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri, penyidikan terhadap anggota Polri, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, bantuan hukum bagi anggota Polri, serta pemasyarakatan narapidana bagi anggota Polri.</p> <p>Tujuan diberikannya bahan ajar ini agar peserta didik memahami tentang tata cara pra peradilan umum bagi anggota Polri.</p>

	KOMPETENSI DASAR
	<p>Memahami tentang tata cara pra peradilan umum bagi anggota Polri.</p> <p>Indikator Hasil belajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri; 2. Menjelaskan penyidikan terhadap anggota Polri; 3. Menjelaskan penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan; 4. Menjelaskan bantuan hukum bagi anggota Polri; 5. Menjelaskan pemasyarakatan narapidana bagi anggota Polri.


	MATERI PELAJARAN
	<p>Pokok Bahasan:</p> <p>Tata cara pra peradilan umum bagi anggota Polri.</p> <p>Subpokok Bahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri;


	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyidikan terhadap anggota Polri; 3. Penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan; 4. Bantuan hukum bagi anggota Polri; 5. Pemasyarakatan narapidana bagi anggota Polri.
--	---


	METODE PEMBELAJARAN
	1. Metode Ceramah Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang tata cara pra peradilan umum bagi anggota Polri.
	2. Metode <i>Brainstorming</i>/curah pendapat Metode ini digunakan pendidik untuk mengeksplor pendapat peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.
	3. Metode Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.
	4. Metode Penugasan Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.
	5. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i> , <i>Google Meet</i> dan lainnya


	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
	1. Alat/Media: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Whiteboard</i>; b. Komputer / <u>laptop</u>; c. <i>LCD</i> dan <i>screen</i>; d. <i>Flashdisk</i>; e. <i>Laser point</i>. 2. Bahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kertas Kertas <i>Flipchart</i>/<i>HVS</i>; b. Alat tulis sesuai dengan kebutuhan;

	<p>3. Sumber Belajar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum anggota Polri.
--	---

	<p>KEGIATAN PEMBELAJARAN</p>
	<p>1. Tahap awal: 10 menit</p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik melakukan <i>overview</i> (penyampaian materi kembali secara singkat) materi sebelumnya. b. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. <p>2. Tahap inti: 160 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidik menjelaskan materi tentang tata cara pra peradilan umum bagi anggota Polri; b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting; c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti; d. Pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan; e. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik; f. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan. <p>3. Tahap akhir: 10 menit</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum. b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas lapangan. <p>4. Tahap Ujian (tes sumatif): 90 menit</p>

	<p>TAGIHAN/TUGAS</p> <p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.</p>
---	---

	<p>LEMBAR KEGIATAN</p> <p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.</p>
---	---

	<p>BAHAN BACAAN</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA POLRI</p> <p>1. Pengertian yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. e. Tersangka adalah anggota Kepolisian Negara Republik
---	--

	<p>Indonesia yang disangka melakukan tindak pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Terdakwa adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didakwa melakukan tindak pidana g. Pimpinan adalah pemimpin satuan kerja dimana tersangka/terdakwa ditugaskan. h. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KaPolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. <p>Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.</p> <p>Pimpinan satuan kerja dari tersangka, terdakwa, atau terpidana wajib memperlancar jalannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Penyidikan terhadap Anggota Polri</p> <p>Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.</p> <p>Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara; b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara; c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara; d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama; e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira
--	--


	<p>Menengah.</p> <p>Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperhatikan tempat kejadian perkara. Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.</p> <p>Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu; atau Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. <p>Dalam hal terjadi penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.</p> <p>Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.</p> <p>Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh penyidik diberikan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan pimpinan kesatuan kerja tersangka.</p> <p>Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.</p> <p>Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara diatur dengan Keputusan Kapolri.</p>
--	---

	<p>3. Penuntutan dan Pemeriksaan di Depan Pengadilan</p> <p>Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Bantuan Hukum bagi Anggota Polri</p> <p>Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.</p> <p>Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.</p> <p>Bantuan hukum dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.</p> <p>5. Pemasyarakatan Narapidana bagi Anggota Polri</p> <p>Pembinaan narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---



RANGKUMAN

1. Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
2. Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:
 - a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
 - b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
 - c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
 - d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
 - e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.
3. Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
5. Pembinaan narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	<p>LATIHAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian dari penyidikan! 2. Jelaskan yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menurut ketentuan PP RI No 3 thn 2003 pasal 4! 3. Jelaskan yang berwenang melakukan penuntutan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana! 4. Jelaskan tata cara mendapatkan bantuan hukum menurut pasal 13 PP RI No. 3 thn 2003! 5. Jelaskan mekanisme pemasyarakatan bagi anggota Polri yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan!